



---

## TRADISI HUKUM ADAT PATI NYAWA LINTAS ETNIS MELAYU ISLAM DAN DAYAK KABUPATEN KAPUAS HULU

*Bibi Suprianto*

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Email: bibisuprianto78@gmail.com

### **Abstract**

This Malay customary law contains a set of rules or behavioral norms that have consequences if violated. This illustrates that customary law has big consequences if it is violated and opposed by the community. The implementation of the law is generally reflected in the dispute over the disputed land which ends with a fine, as happened in the customary law of Pati Nyawa Cross Ethnic Malay Islam and Dayak. This paper discusses the customary law tradition of Pati Nyawa Cross Ethnic Kapuas Hulu Regency. This paper aims to determine the purpose of the establishment of the Pati Nyawa customary law across ethnic Malay Islam and Dayak Kapuas Hulu Regency. This research uses descriptive-analytical method. The results of the analysis show that in customary law this symbolizes the symbol of maintaining village peace and community comfort as well as the laws described in various villages through customary law documents. The customary law covering the sub-district is about the customary law of politeness that must be obeyed by local people and immigrants who want to visit the place as well as a chapter on marriage which explains how the marriage process is, the conditions specified in marriage to be able to comply with village customs and regulations local.

### **Abstrak**

Hukum adat Melayu ini memuat seperangkat aturan atau norma berperilaku yang punya konsekuensi apabila dilanggar. Hal ini menggambarkan bahwasanya hukum adat mempunyai konsekuensi yang besar jika dilanggar dan ditentang oleh masyarakat. Pelaksanaan hukum tersebut secara umum tercermin dalam perebutan tanah sengketa yang diakhiri dengan denda sebagaimana yang terjadi pada hukum adat Pati Nyawa Lintas Etnis Melayu Islam dan Dayak. Makalah ini membahas tradisi hukum adat Pati Nyawa Lintas Etnis Kabupaten

Kapuas Hulu. Tulisan ini bertujuan mengetahui maksud dibentuknya hukum adat Pati Nyawa Lintas Etnis Melayu Islam dan Dayak Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil analisis menunjukkan dalam hukum adat ini melambangkan simbol menjaga ketentraman desa dan kenyamanan bermasyarakat dan juga hukum-hukum yang dijelaskan dalam berbagai desa melalui dokumen-dokumen hukum adat. Hukum adat yang meliputi Kecamatan tersebut tentang hukum adat kesopanan yang harus dipatuhi oleh orang setempat dan orang pendatang yang ingin berkunjung ke tempat tersebut serta bab tentang perkawinan yang menjelaskan tentang bagaimana proses perkawinan, syarat-syarat yang ditentukan dalam perkawinan untuk dapat mematuhi adat dan peraturan desa setempat.

**Keywords:** Dayak, Malay Islam and Common Law

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai budaya dan adat yang kaya, satu di antaranya pulau Kalimantan, dimana memiliki khas tersendiri perbedaan budaya baik dari segi agama, maupun budaya. Suatu adat secara tidak langsung akan dipengaruhi oleh sosial dan budaya. Prasojo mengungkapkan secara budaya, Kalimantan atau Borneo sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya di wilayah Asia Tenggara yang lebih luas<sup>1</sup>. Budaya tersebut tergambar dalam suatu peraturan yang disebut dengan hukum adat.

Menurut Syahbandir mengatakan oleh pemerintah Kolonial Belanda hukum adat diakui secara resmi merupakan bagi hukum bangsa Indonesia dan sejajar dengan hukum Eropa melalui pasal 131 ayat (6) IS yang menyatakan “hukum bangsa Indonesia dalam pasal tersebut adalah hukum adat<sup>2</sup>. Hukum adat inilah yang menjadi landasan sebuah desa untuk dapat memberikan sanksi kepada anggota masyarakat setempat sebelum menjalani hukum yang ditetapkan pemerintah. Menurut Sinurat mengatakan pengertian masyarakat adat dengan masyarakat hukum adat mempunyai kesamaan artinya, yakni merujuk pada subjek hukum<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Zaenuddin Hudi Prasojo, “Indigenous Community, Customary Law and Multiculturalisme in Indonesia,” *Al-Albab* 2, no. 1 (2015): 99–110, <https://doi.org/10.24260/alalbab.v2i1.26>.

<sup>2</sup> Mahdi Syahbandir, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum,” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2010): 1–13, <https://doi.org/10.24815/kanun.v12i1.6285>.

<sup>3</sup> Lasron P. Sinurat, “Hak Atas Tanah Adat: Gerakan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipatuhuta Selama Era Reformasi,” *Al-Qalam* 25, no. 3 (2019): 485–98, <https://doi.org/10.31969/alq.v25i3.784>.

Dalam surat yang ditulis oleh Akhmad Aljas dalam dokumen surat yang dihantarkan pada tahun 2007 halaman 1-2 mengatakan penyelesaian yang melibatkan hukum adat dapat dilaksanakan apabila hal-hal tersebut berkenaan dengan hukum syariat Islam antara lain: masalah perkawinan/ perceraian, dan pati nyawa lain-lain. Sedangkan masalah muamalah, antara lain: tukar menukar kebendaan, praktek jual beli (penipuan) tidak termasuk dalam masalah adat. Khususnya dalam persoalan sengketa tanah jika terdapat pertikaian sebaiknya masalah ini dikembali kepada aturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, tentang peraturan dasar pokok Agraria, terkecuali hal ini menyangkut tanah warisan dan sejenisnya. Dalam upaya minimalisir terhadap sengketa pertanahan, maka diperlukan strategi yang komprehensif guna mengantisipasi dan mengurangi angka sengketa dibidang pertanahan<sup>4</sup>. Di dalam setiap penyelesaian bersengketa selain saksi-saksi dan pihak ketiga (penengah yang berkepentingan yang mewakili Pemerintah/ Kades/ Lurah/ Camat), serta aparat penegak hukum.

Selain itu juga mengatakan jika hal tersebut menyangkut kepentingan lintas etnis, agar menghadirkan Penggawa dan Temenggung, sedangkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan seharusnya tidak diperoleh mencampuri setiap penyelesaian adat, guna menghindari adanya unsur-unsur provokasi, dan mafia peradilan. Tumpangtindihnya pengeluaran suatu keputusan dari instansi-instansi yang berhubungan langsung dengan pertanahan juga merupakan salah satu faktor timbulnya sengketa pertanahan<sup>5</sup>. Jika setiap masalah tidak dapat diselesaikan secara adat (musyawarah), maka tindakan selanjutnya, diserahkan kepada aparat penegak hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan.

Begitu pula surat yang diedarkan kepada Penggawa Kapuas di Embau Jongkong sesuai dengan kewenangan, bahwa setiap permasalahan

<sup>4</sup> Herlina Ratna Sambawa Ningrum, "Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 219–27, <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1481>.

<sup>5</sup> Mulyadi Mulyadi and Satino Satino, "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda," *Jurnal Yuridis* 6, no. 1 (June 28, 2019): 147–73, <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i1.398>.

yang berkenaan dengan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut, penyelesaian diputuskan oleh para praktisi adat setempat (Penggawa, Kepala Desa, dan Let Adat). Pengurus Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kecamatan dan Kabupaten dapat diminta pendapat dan saran melalui Dewan Pemangku adat, apakah hukum yang akan diberlakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam buku adat atau tidak. Adat istiadat yang kuat dan dipertahankan oleh anggota kelompoknya mampu menggali kebiasaan masyarakat pada masa lalu, dan dapat mengangkat dan mempromosikan hal-hal yang dianggap pantas, disukai, dan diminati<sup>6</sup>. Sehingga jika kasus tersebut sesuai dengan ketentuan barulah hukum tersebut dijalankan.

Dalam hal tersebut jika ada kemauan dan iktikat baik antara kedua pihak yang berselisih untuk berdamai, maka perlu dicari upaya musyawarah, demi menjaga kemaslahatan umat, khususnya kaum Melayu. Pratiwi dan Sunarso mengatakan musyawarah mufakat merupakan kegiatan berunding dan berembuk untuk mencari jalan keluar bersama tanpa merugikan salah satu pihak dan keputusan tersebut berasal dari keputusan bersama<sup>7</sup>.

Maka dengan adanya musyawarah segala perselisihan dapat diselesaikan dengan cara yang baik agar tidak terjadi rasa benci akan sesama. Jika seandainya pelaku (tersangka) tidak bersedia diselesaikan secara adat atau tidak mematuhi ketentuan adat yang berlaku, maka kami sarankan agar masalah ini ditindak lanjuti dengan menyerahkan tersangka kepada pihak yang berwajib (Kepolisian), walaupun ketentuan hukum *Qisas* akan berlaku di kemudian hari. Ketentuan penegak hukum adat Melayu yang bersendikan *syara'* dan *syara'* bersendikan *kitabullah*, merupakan kewajiban setiap kaum Melayu dalam upaya menciptakan ketertiban dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat, baik kata pepatah “mati anak gempar sekampung, mati adat gempar sebangsa”. Dapat dimengerti, bahwa hukum adat Melayu ini memuat seperangkat aturan atau norma berprilaku yang punya konsekuensi apabila dilanggar<sup>8</sup>. Hal

<sup>6</sup> Munir Salim, “Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016): 244–55, <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845>.

<sup>7</sup> Yesi Eka Pratiwi and Sunarso Sunarso, “Peranan Musyawarah Mufakat (Bubalah) Dalam Membentuk Iklim Akademik Positif Di Prodi Ppkn Fkip Unila,” *Sosiohumaniora* 20, no. 3 (2018): 199–206, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i3.16254>.

<sup>8</sup> Syamsul Kurniawan, “Globalisasi, Pendidikan Karakter, Dan Kearifan Lokal Yang Hybrid Islam Pada Orang Melayu Kalimantan Barat,” *Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (2018): 317–54, <https://doi.org/10.21043/jp.v12i2.4899>.

ini menggambarkan bahwasanya hukum adat mempunyai konsekuensi yang besar jika dilanggar dan ditentang oleh masyarakat. Maka dapat dikatakan hukum adat Melayu adalah suatu hukum yang diberikan kepada masyarakat setempat untuk menghormati segala peraturan. Makalah ini membahas tradisi hukum adat lintas etnis Kabupaten Kapuas Hulu. Tulisan ini bertujuan mengetahui maksud dibentuknya hukum Adat Pati Nyawa Lintas Etnis Melayu Islam Dan Dayak Kabupaten Kapuas Hulu. Pelaksanaan hukum tersebut secara umum tercermin dalam perebutan tanah sengketa yang diakhiri dengan denda.

### **ADAT PATI NYAWA LINTAS ETNIS KABUPATEN KAPUAS HULU**

Desa merupakan tempat yang memiliki adat dan etnis. etnis inilah yang merupakan suatu kebudayaan yang menguatkan identitas suatu perbedaan tersebut yang mana menurut Prasojo mengungkapkan ada dua bentuk penguatan kesadaran kelompok etnis identitas orang Melayu dan Dayak di Kalimantan Barat: Pertama, penguatan kesadaran identitas Dayak non-Muslim sebagai akibat dari hubungan timbal balik dengan penguatan identitas Melayu Muslim dan kedua, kesadaran identitas China yang cenderung terikat dengan Buddhisme Konfusianisme dan Kekristenan<sup>9</sup>. Hal inilah yang menyadarkan sebuah desa memiliki berbagai macam etnis di antaranya etnis Dayak dan Melayu. Efendi mengatakan dalam diskursus agama studi agama, orang Dayak bersama orang Melayu di Kalimantan Barat dipahami sebagai dua komunitas etnik yang memiliki identitas keagamaan yang unit<sup>10</sup>. Dari keunikan tersebutlah kedua etnis ini saling mempengaruhi satu sama lain sehingga hukum adat Pati Nyawa Lintas Etnis ini dicetuskan di perdesaan.

Dalam suatu surat yang menjelaskan tentang hukum adat Pati Nyawa Lintas Etnis yang disahkan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Kantor Pemberdayaan Desa, Kepala Bagian Hukum Sekretaris Kapuas Hulu, Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas Hulu, dan Majelis Adat dan Budaya Melayu Kapuas Hulu pada tahun 2005 menyatakan pada hari selasa tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu lima di Losmen Merpati Indah jalan Karel Salsuit Tubuh Putussibau.

<sup>9</sup> Zaenuddin Hudi Prasojo, "Social Change and the Contributions of the Tionghoa, Dayak and Melayu (Tidayu) in West Kalimantan," 2017, 427-42, [https://doi.org/10.1007/978-981-10-0672-2\\_20](https://doi.org/10.1007/978-981-10-0672-2_20).

<sup>10</sup> Zakaria Efendi, "Religious Plurality in Dayak Bidayuh Lara Society (Portrait of Inter-Religious Harmony in Kendaic Lundu Village, Sarawak)," *Dialog* 44, no. 1 (2021): 75-88, <https://doi.org/10.47655/dialog.v44i1.428>.

Surat tersebut juga menjelaskan dalam lokarya adat istiadat Dayak dan Melayu se-Kabupaten Kapuas Hulu yang di fasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Kami para Temanggung, Penggawa, Dewan adat Kecamatan dan Pemangku adat Dayak dan Melayu yang hadir dalam lokarya adat istiadat Dayak dan Melayu se-Kabupaten Kapuas Hulu yang bertanda tangan di bawah ini. Telah menetapkan Hukum adat Pati Nyawa Lintas Etnis Kabupaten Kapuas Hulu yaitu: 1) Barang siapa menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja dikenakan Denda Hukum Pati Nyawa sebesar 307 gram emas (24 karat); 2) Barang siapa yang menghilangkan nyawa seseorang tanpa disengaja dikenakan denda Hukum Pati Nyawa sebesar 157 gram (24 karat); 3) Denda Hukum Adat Pati Nyawa yang tertera pada point 1 dan 2 telah termasuk biaya penguburan 30 gram emas (24 karat) dan biaya pengurus adat sebesar 15 gram emas (24 karat); 4) Nilai/ harga emas denda Hukum Adat pati Nyawa dapat di uangkan sesuai dengan harga atau nilai emas pada saat terjadinya perkara; 5) Denda Hukum Adat terhitung ini berlaku efektif terhitung mulai pada tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu lima. Setiap peserta lokakarya Adat Istiadat Dayak dan Melayu harus mensosialisasikan kesepakatan Hukum Adat Pati Nyawa Lintas Etnis Kabupaten Kapuas Hulu tersebut pada lingkungan masyarakat adat masing-masing. Dengan peraturan tersebut menjelaskan bahwasanya lintas etnis harus saling menghargai walaupun berbeda etnis.

### **HUKUM ADAT BAPEGELA' SUKU DAYAK KANTUK**

Suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu masih banyak berafiliasi dengan agama lokal sebagaimana dikatakan Prasojo bahwasanya suku Kantuk dan suku Dayak lainnya juga masih banyak yang masih berafiliasi dengan agama nenek moyang disamping juga dengan agama Kristen dan Islam<sup>11</sup>. Maka adanya suatu ritual merupakan kepercayaan mereka kepada nenek moyang yang telah lama suku Dayak Kantuk pertahankan.

Ritual Bapegela' adalah salah satu ritual nenek moyang yang kini masih dipertahankan suku Dayak Kantuk. Maksud dan tujuan diadakannya acara ritual Bapegela' ialah untuk menimbang suatu permasalahan yang terjadi di suatu tempat dalam hal ini penulis ingin menyampaikan suatu peristiwa yang terjadi di suku Dayak Kantuk Desa

---

<sup>11</sup> Prasojo, "Social Change and the Contributions of the Tionghoa, Dayak and Melayu (Tidayu) in West Kalimantan."

Pala Pulau, Kecamatan Kedamin. Disini penulis tidak menyampaikan nama seseorang tersebut dikarenakan hak dan kewajiban tempat tidak ingin kasus ini tersebar kemana-mana dengan ini penulis hanya mencantumkan nama dengan inisial S dan kawan-kawan yang bermula dari sebuah surat yang menceritakan kasus dan hukum adat bapegela' yang tertera sebagai berikut:

Dalam surat yang ditulis oleh Desa Kantuk menjelaskan melihat situasi beberapa kali pertemuan mulai dari tanggal 12 Februari 2007 yang kami lakukan dengan pihak inisial S kawan-kawan. Dalam upaya penyelesaian masalah tanah dilokasi Kirin Beraun (tanah yang disengketakan). Kami selalu di ancam dan ditantang secara kekerasan dalam arti kata bahwa pihak S dan Kawan-kawan tidak mau menyelesaikan masalah tanah tersebut secara baik-baik (musyawarah) serta hukum pemerintah, seperti terjadi pada waktu kami mengadakan pertemuan di kantor.

Camat Putussibau pada hari senin tanggal 16 April 2007 di hadapan Camat dan Petugas dari kantor pertahanan dan Aparat kepolisian yang diminta tolong oleh Kepala Desa Pala Pulau untuk memantau pertemuan tersebut kami ditantang dan diancam agar supaya mau melayani mereka dengan kekerasan tetapi tidak pernah kami tanggapi karena yang kami inginkan persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan situasi tersebut maka oleh orangtua adat diadakan acara Ritual Bapegela' untuk menghindari terjadinya hal-hal yang di inginkan. Maksud dalam tradisi suku Dayak Kantuk (khususnya) dan Dayak (umumnya) sebelum kita membuka hutan, beladang maupun dalam kita mengucapkan rasa syukur kita atas hasil panen, serta kita merasa terancam dengan suatu hal (bahaya) biasanya diadakan acara ritual Bapegela' dalam hal ini merasa terancam oleh kata-kata S dan Kawan-kawan. Dalam setiap pertemuan maka diadakan Ritual Bapegela'

Tujuan dalam acara Ritual Bapegela' kami meminta agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam upaya penyelesaian masalah sengketa tanah di lokasi yang disengketakan, (perkelahian dan pembunuhan), agar kami dilindungi dari mara bahaya, meminta izin kepada Petara (Jubata), roh orang-orangtua yang memiliki dan yang pertama kali mengusahakan hutan dilokasi tersebut supaya membimbing dan menyertai kami agar kami selamat dan berumur panjang.

### **Contoh Kronologi Kejadian Kasus**

Dalam kronologi kejadian tersebut tertulis sesuai dengan surat perlimpahan dari Kabul yang ditujukan kepada Temenggung pada tanggal 29 April 2007 tentang Perlimpahan Perkara Tanah (PPT) antara Tubai dengan Kabul yang terletak di lokasi Kirin Beraun. Maka Temenggung Suku Dayak Kantuk Kecamatan Kedamin pada tanggal 2 Mei 2007 mengundang kedua belah pihak termasuk S dan Kawan-kawan untuk hadir menyaksikan pada tanggal 5 Mei 2007 di lokasi tersebut, yang akan diurus pada waktu itu adalah antara Tubai dengan Kabul yang penyelesaiannya akan dilakukan secara kekeluargaan (musyawarah) karena Tubai dan Kabul adalah saudara sepupu bapak dari Kabul dan Tubai adik-beradik yaitu Jelayan dan Ramping mereka membuka hutan di lokasi tersebut.

Sebelum masalah tersebut diurus kami mengadakan acara Ritual Bapegela' pada tanggal 5 Mei 2007 di lokasi Kirin Beraun Desa Pala Pulau sekitar jam 7 pagi datang rombongan S dan Kawan-kawan dengan membawa tenso (gergaji) mereka langsung melakukan kegiatan penebangan dan penebasan di lokasi yang disengketakan.

Seperti yang kita tahu yang namanya tanah sengketa tidak boleh ada orang yang mengusahakan/ berusaha di lokasi tersebut sebelum masalahnya diselesaikan (dimenangkan oleh salah satu pihak).

Tindakan yang mereka lakukan memang sengaja memancing agar kami yang sedang melakukan acara Ritual Bapegela' emosi. Selama kami menunggu kedatangan pengurus Temenggu. Petugas dari kantor camat Putussibau, dari pertanahan dan kepolisian S dan Kawan-kawan terus melakukan penebangan dan penebasan di lokasi tersebut.

Tindakan mereka menyebabkan salah satu dari kami memberi teguran (bunyi teguran "tenso (gergaji) yang digunakan jangan dibawa pulang). Mendengar hal tersebut tiba-tiba dari S dan Kawan-kawan melakukan penyerangan kepada kami (kejadian sekitar jam 09.30 Wib). Dengan menghunus Parang dan membawa Senapan Angin serta menembakkannya kepada salah satu dari Tubai dan kawan-kawan yang mengakibatkan jatuhnya Korban yang berinisial K yang bertembak pada mata sebelah kanan serta S dan Kawan-kawan melakukan pengerusakan terhadap alat-alat pegela' dengan cara memotong Kelingkang dan menendang alat makan serta memotong terpal tempat acara Pegela' dilakukan akibat dari penembakan yang dilakukan oleh salah seorang

dari teman S mengakibatkan cacat seumur hidup (kebutaan) pada seorang berinisial K.

Akibat dari penyerangan dan penghinaan yang dilakukan oleh S dan Kawan-kawan terhadap Budaya Adat Suku Dayak (umumnya) dan Adat Suku Dayak Kantuk (khususnya) yaitu melakukan pengerusakan alat-alat ritual Pegela' dengan cara: memotong Kelingkang, menendang alat-alat tempat menyimpan makanan, memotong terpal tempat acara ritual Pegela' dilaksanakan serta penembakan yang mereka lakukan telah menimbulkan jatuhnya korban. Maka kami pengurus Adat Suku Adat Kantuk melakukan 3 Tuntutan.

### Tuntutan Suku Dayak Kantuk

Dayak merupakan suku yang mempunyai adat yang kental dengan peraturan yang telah terorganisir dengan kesepatan peraturan yang mereka buat.

Maka dengan kasus diatas timbullah sebuah hukum adat yang dapat melindungi hak budaya dan masyarakat suku Dayak hal ini menurut Yuliyanto mengatakan pranata adat sangat berpengaruh dan pengaruhnya tidak hanya pada peran saja tetapi juga ada legalitas mengenai kewenangan kelembagaan adat yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik terutama pada level yang menyangkut masyarakat<sup>12</sup>. Dalam sebuah ancaman dengan ini berdasarkan buku Adat Suku Dayak Kantuk Pasal 2 ayat 1 tentang sanksi pelanggaran Hukum Adat denda berupa Piring Porselin atau sejenisnya dan Pasal 22 ayat 1 yang berbunyi: Kesopanan adalah Adat Sopan Santun, atau Tata Krama dalam hidup masyarakat antara lain:

**Table 1. Pelanggaran**

No	Hukum Adat	Denda/ Buah	Jumlah / Bulan	Total
1	Kesopanan	100	Rp. 10.000	Rp. 1.000.000,-
2	Kelingkang	300	Rp. 10.000	Rp. 3.000.000,-
			Total =	Rp. 4.000.000,-

Dari table diatas menjelaskan bahwasahnya peristiwa pelanggaran yang ditembus dengan tuntutan suku Dayak sebesar 4.000.000,- merupakan sanksi untuk memberikan sifat jera kepada pelanggar agar tidak

<sup>12</sup> Yuliyanto Yuliyanto, "Peranan Hukum Adat Masyarakat Dayak Dalam Menyelesaikan Konflik Untuk Mewujudkan Keadilan Dan Kedamaian," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 37–52, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.134>.

mengganggu suku Dayak setempat karena suku Dayak mempunyai hak-hak masyarakat adat yang harus mereka jaga. Sebagaimana dikatakan oleh Bamba mengatakan *over the past quarter of the century Institut Dayakologi has played a leading role in the revitalization of Dayak identity and interests in Kalimantan. It has done so in collaboration with a large number of non-governmental organizations and community groups with the aim of advancing the position of Dayak people in particular and rights of indigenous peoples more generally*<sup>13</sup>. Yang artinya selama seperempat abad terakhir, institut Dayakologi telah memainkan peran penting peran utama dalam ravitalisme identitas dan kepentingan orang Dayak Kalimantan. Itu telah melakukannya bekerja sama dengan sejumlah besar organisasi non pemerintah dan kelompok masyarakat dengan tujuan memajukan posisi Dayak orang-orang khususnya dan hak-hak masyarakat adat lebih umum.

Selain itu suku Dayak juga menerapkan hukum adat berupa pemali pada suatu suku setempat, dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang telah memberikan luka yang sangat serius dan akhirnya hukum adatpun berjalan. Jika kita artikan pemali dalam Bahasa bugis Samarinda menurut Syahfitri, Bahri dan Rijal mengatakan Pemali adalah salah satu dari jenis kata betuah yang hidup berkembang dalam budaya masyarakat Nusantara tidak terkecuali masyarakat Bugis<sup>14</sup>. Jadi dapat dikatakan Pemali adalah proses dimana seseorang terkena perkataan yang telah dilarang kemudian dilanggar dengan sengaja yang mengakibatkan sanksi berlaku sehingga mendapatkan denda adat. Sebagaimana denda dijelaskan dalam table dibawah.

**Tabel 2. Pemali**

No	Denda Adat	Jumlah	Ukuran	Total
1	Babi	1 Ekor	15 Kg	Rp. 225.000,-
2	Beras	1 Gantang	Rp. 15.000	Rp. 15.000,-
3	Parang	1 Bilah	Rp. 25.000	Rp. 25.000,-
			Total =	Rp. 265.000,-

<sup>13</sup> John Bamba, "Institut Dayakologi: The Challenges of an Information and Advocacy Centre of Dayak Culture in Kalimantan," 2017, 313–40, [https://doi.org/10.1007/978-981-10-0672-2\\_15](https://doi.org/10.1007/978-981-10-0672-2_15).

<sup>14</sup> Novi Syahfitri, M. Bahri Arifin, and Syamsul Rijal, "Pemali Dalam Masyarakat Etnik Banjar Di Kota Samarinda: Suatu Tinjauan Semiotika," *Jurnal Ilmu Budaya* 3, no. 2 (2019): 121–30, <https://doi.org/10.30872/jbssb.v3i2.1910>.

Berdasarkan kesepakatan Hukum Adat Pati Nyawa Lintas Etnis di Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 8 Februari 2005 yang berbunyi sebagai: 1). Barang siapa menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja dikenakan Denda Hukum Pati Nyawa sebesar 307 Gram Emas (24 Karat) maka dengan kebutaan (cacat seumur hidup) yang dialami oleh korban, mendapatkan tuntutan setengah Pati Nyawa sebesar 153, 5 Gram Emas (24 Karat).

Mengacu pada Point 4, kesepakatan Hukum Adat Pati Nyawa Lintas Etnis di Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 8 Februari 2005, berbunyi: nilai atau harga emas denda Hukum Adat Pati Nyawa 24 karat yang berlaku pada saat ini: 1 gram 24 karat adalah Rp. 18.000,-/ gram, jadi tuntutan setengah Pati Nyawa adalah sebesar:

153, 5Gram x Rp.18.000,- =Rp. 27.630.000,-

Biaya pengobatan meliputi, *Pertama*, biaya pesawat untuk membawa korban ke Pontianak serta yang mendampingi korban = Rp. 650.000,- + Pendamping dua orang dengan jumlah = Rp. 1.950.000,-. *Kedua*, biaya rawat inap di rumah sakit Antonius dari tanggal 6 Mei 2007 dengan biaya inap = Rp. 1.950.000,- Pengambilan obat dari luar yang dijelaskan dalam table berikut ini.

**Tabel 3. Biaya Obat**

No	Nama tempat yang ditanggung	Harga/ Rp.-
1	Apotik Kimia Farma	105.850
2	Pengambilan dan pengolahan darah	200.000
3	Apotik Mandiri 2	22.500
4	Apotik Kimia Farma	105.800
5	Spesialis Mata	70.000
6	Spesialis Bedah Otak Saraf	70.000
7	Apotik Antonius	228.000
8	Perawat yang Mendampingi 1 orang	900.000
9	Yang Mendonorkan An. Jajak	150.000
10	Membayar pemotong rambut sebelum operasi	20.000
11	Buka jahitan operasi	400.000
<b>Total Denda</b>		<b>2.272.150</b>

Biaya makan dan minum selama pendamping dan korban berada di Pontianak dari tanggal 6 Mei 2007 sampai 6 Juni 2007, makan dan kebutuhan sehari.

= Rp. 3.131.000,-

Biaya selama korban menjalankan rawat dengan jumlah.

$$= \frac{3.131.000,-}{\text{Rp. } 1.460.000,-} = \text{Rp. } 4.591.000,-$$

Jumlah total biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari selama menjalani pengobatan = Rp. 28.355.750,-

Jadi jumlah total dari tuntutan keseluruhan sebesar = Rp. 60.271.250,-

### **Hukum Adat Melayu Islam**

Dalam surat Penggawa Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu yang ditulis Saidin kepala Desa tanjung Jati nomor VI/ 08/ 2001, tanggal 10 Mei Tahun 2001 Perihal: Pembentukan Pengurus Adat Melayu. Setelah melalui musyawarah dengan masyarakat/ pemuka masyarakat dan pemuka Agama Islam desa Tanjung Jati kecamatan Putussibau.

Tentang surat keputusan Hukum Adat Kecamatan Putussibau yang di sahkan oleh Penggawa Putussibau Abang Iskandar Sabrie (2002) menjelaskan kami yang bertanda-tangan di bawah ini memutuskan dan menetapkan bahwa uang Adat Perkawinan Suku Melayu diwilayah Kepenggawaan Putussibau selama ini diberlakukan sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus rupiah) dinaikkan menjadi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Pada hari rabu tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu tiga pukul 10.30 Wib, bertempat di kantor kelurahan Hilir kantor (2003: 1) dihadiri oleh Lurah Hilir Kantor, Penggawa Kecamatan Putussibau, Ketua RT dan Pemuka Masyarakat Adat setempat, telah melaksanakan musyawarah adat berkenaan dengan sengketa antara Saudara Tabun bin D. Itik dengan saudara Salamah binti Sabran Yasin dengan hasil ditetapkan saudara Tabun bin D. Itik dikenakan keputusan Hukum Adat.

*pertama*, saudara Tabun bin D. Itik dikenakan melanggar adat sebesar Rp. 1.500.000,-, kesopanan orangtua Rp. 500.000,-, kesopanan dara Rp. 500.000,-, kesopanan kakak kandung perempuan Rp. 500.000,-, kesopanan kampung Rp. 150.000,- dengan jumlah Rp. 3. 150.000,- (Tiga juta serratus lima puluh ribu rupiah). *Kedua*, Saudara Salamah binti Sabran Yasin dikenakan kesopanan kampung Rp. 75.000,-.

Dari data-data yang diperoleh melalui penelitian yang telah kami dapatkan pada masyarakat disetiap kecamatan Melayu Islam seperti

Kecamatan Putussibau, Desa Kedamin, Suhaid dan Desa Sekubah Kecamatan Selimbau dijelaskan dalam bab-bab yang sebagai berikut.

### **Bab I Kesopanan**

Kesopanan dalam kehidupan kita yaitu berupa tingkah laku dalam menjaga kehormatan. Kesopanan adalah tingkah laku yang dilakukan manusia dengan cara bersopan santun dari tutur kata yang baik serta tata karma ketika mulai bersosialisasi dengan maksud dan tujuan dapat menghargai orang lain dan dirinya sendiri tanpa membedakan status, usia dan golongan tertentu<sup>15</sup>. Dengan adanya hukum adat kesopanan kita bisa menghargai banyak orang.

Dalam adat kesopanan Desa Kecamatan Kedamin Hilir (2005: 1) dijelaskan dalam Pasal 1 tentang kesopanan seseorang sebagaimana tertulis kesopanan anak raja dan istrinya sebesar Rp. 10.000,-, kesopanan Penggawa/ Ketua adat atau istrinya Rp. 8.000,-, Kesopanan kepala desa/ Lurah atau istrinya Rp. 6.000,-, Kesopanan anak raja-raja atau kesopanan golongan suku Rp. 5.000,-, kesopanan anak Benua atau orang biasa Rp. 4.000,-, kesopanan ingkar hukuman menjadi 10 kali lipat.

Dalam pasal 2, kesopanan desa/ kelurahan kejadian yang merusak nama baik Desa/ Kelurahan maka dikenakan adat serendah-rendahnya 30 kali lipat, setinggi-tingginya 50 kali lipat, untuk ayat satu dan dua berdasarkan kesopanan orang biasa.

Pasal 3, pelanggaran desa/ Kelurahan disebabkan oleh seseorang atau lebih yang datangnya dari desa lain diadakan serendah-rendahnya diadakan 40 kali lipat, setinggi-tingginya 90 kali lipat, untuk ayat satu dan dua berdasarkan kesopanan orang biasa, diharuskan membayar kesopanan desa/ kelurahan seperti yang tertera pada bab 1 pasal 2.

Desa Tanjung Kecamatan Suhaid (2006: 1) mempunyai aturan kesopanan yang mana dapat dilihat dalam Pasal 1 tentang harga diri seperti kesopanan Kampung Rp. 250.000,-, kesopanan camat Rp. 125.000,-, kesopanan kepolsek 100.000,-, kesopanan penggawa/ Penghulu/ Temenggung Rp. 80.000,-, kesopanan kepala dinas/ Instansi Desa Rp. 70.000,-, kesopanan Kadus/ RW/ RT/ PNS/ dan Perangkat Desa Rp. 60.000,-, kesopanan masyarakat umum tanpa memandang

---

<sup>15</sup> Ema Sukmawati, "Meningkatkan Nilai Kesopanan Oleh Guru Pembimbing Melalui Bimbingan Kelompok Pada Siswa Sma Pontianak," *Jurnal Konseling Gusjigang* 2, no. 2 (September 20, 2016), <https://doi.org/10.24176/jkg.v2i2.697>.

tingkat/ deraja/ keturunan Rp. 50.000,-, keturunan bangsawan keluar dengan orang lain Rp. 100.000,-

Pasal 2 bagi setiap orang yang berada didalam wilayah Desa Kecamatan Suhaid, jika mempunyai masalah (perkara) maka orang yang bersangkutan harus dikenakan hukum adat dan membayar uang kesopanan kepada siapa dia melakukan kesalahan.

Pasal 3 orang yang mempunyai masalah (perkara) dan sudah menerima surat panggilan adat, namun sebelum perkara tersebut disidangkan di Dewan Adat, kedua belah pihak telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan, maka kedua belah pihak dikenakan sanksi Adat sebesar Rp. 50.000,-/ orang dan dibayar kepada pengurus adat.

Pasal 4 apabila sudah sampai tiga kali berturut tidak memenuhi panggilan maka yang bersangkutan dikenakan sanksi adat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibagi yang memenuhi tidak dikenakan sanksi Adat.

Desa Sekubah Kecamatan Selimbau (2004: 1) menyatakan kesopanan anak raja atau istrinya terkena hukum adat sebesar Rp. 100.000,-, kesopanan penggawa/ Ketua adat atau istrinya hukum adat sebesar Rp. 80.000,-, kesopanan kepala desa atau istrinya hukum adat sebesar Rp. 70.000,-, kesopanan anak raja-raja atau golongan suku Rp. 60.000,-, Kesopanan anak benua atau orang biasa Rp. 50.000,-, Kesopanan ingkar hukuman menjadi 10 x lipat.

Kesopanan desa kejadian yang merusak nama baik desa Sekubah maka dikenakan adat sebesar Rp. 1.250.000,-, pelanggaran desa Rp. 2.500.000,-.

## **Bab II Perkawinan**

Setiap manusia tentu menginginkan sebuah perkawinan. Pada umumnya sebelum perkawinan dilangsungkan, didahului dengan pelaksanaan peminangan seorang gadis yang hendak dinikahnya oleh seorang laki-laki.<sup>16</sup> Dalam hal ini adat istiadat telah memberikan suatu hukum adat serta perlengkapan adat yang harus dilengkapai jikalau pernikahan tersebut dilaksanakan ataupun dibatalkan dalam sebuah desa.

Desa Kedamin Hilir (2005: 4-6) Bab II tentang perkawinan pasal 4 pakaian (kepala adat) anak raja atau anak dari anak raja sebesar Rp. 100.000,-, anak penggawa/ ketua adat sebesar Rp. 80.000,-, anak kepala

---

<sup>16</sup> Hakiki, I, Perkawinan dan Sanksi Adat pada Masyarakat Negeri Luhu. *Jurnal Tahkim*. Vol. XII, No. 2 (2016), Hlm. 21-35.

desa/ lurah sebesar Rp. 60.000,-, anak raja-raja atau golongan suka sebesar Rp. 50.000,-, anak benua atau orang biasa sebesar Rp. 40.000,-

Pasal 5 pesalin bapak meliputi sehelai kain tajung (sarung), sehelai baju, sebuah kopiah. Pesalin ibu meliputi sehelai kain, sehelai kain baju, dan sehelai selendang. Sedangkan pesalin dara meliputi sehelai kain, sehelai kain baju, sehelai selendang.

Pasal 6 lambang penghidupan/ batu sengkelan seperti sebuah tempayan, sebuah bukur tembaga, sebilah pisau kecil (sikin), sebetuk cincin emas (penyawa'), benar, jarum dan paku.

Pasal 7 merisit seperti menyampaikan (merahasiakan) kepada orangtua atau wali perempuan yang akan dilamar secara tersendiri, diadakan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai. Apabila merisit (merahasiakan) diterima, dilanjutkan dengan lamaran.

Pasal 8 lamaran adalah proses dari pihak orangtua wali yang melamar kepada pihak perempuan dengan melalui perantaraan dan membawa amplop berisi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) tunai.

Pasal 9 ikatan tunang, setelah lamaran diterima, maka pihak laki-laki memberi tanda ikatan tunang kepada pihak perempuan yang dilamar seperti sehelai kain, sehelai kain baju, sehelai selendang.

Pasal 10 setelah ikatan tunang, kemudian dilanjutkan dengan antaran tunang yang diadakan antaran pihak laki-laki kepada tunangannya seperti sehelai kain, sehelai kain baju, sehelai selendang, sebuah sejadah, sebuah mukena (telekung), sejumlah kain untuk kelambu, sejumlah kain untuk dinding. Kemudian balasan antara pihak perempuan berupa sehelai kain sarung (tajung), sehelai baju, sebuah sejadah, sebuah kopiah.

Dalam desa Tanjung Kecamatan Suhaid (2006: 6) menyatakan pasal 1 ayat 1 sebelum keluarga laki-laki melamar secara resmi seorang perempuan, hendaknya keluarga laki-laki mengirimkan utusan untuk menanyakan (merintis/ merisit) tentang status kesediaan pihak perempuan. Ayat 2 keluarga laki-laki dapat melanjutkan lamaran secara resmi apabila utusan keluarga laki-laki (seperti ayat 1 diatas) mendapat tanggapan positif dari pihak perempuan dengan cara mendatangkan beberapa utusan resmi dengan membawa uang adat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) uang ini hilang begitu saja bila lamaran dikabulkan/ diterima atau ditolak.

Ayat 3 jika pada waktu itu lamaran langsung diterima atau dikabulkan, maka pihak laki-laki boleh melanjutkan secara tunang (tanda upa) berupa uang adat sebesar Rp. 10.000,- dan satu selendang

,satu bakal baju, satu helai kain. Ayat 4 pihak perempuan dalam hal acara ikat tunang (tanda upa) tidak diwajibkan untuk membalas.

Ayat 5 apabila sudah terlaksana acara (adat) pertunangan seperti pada pasal 3 diatas maka pertunangan sudah dianggap resmi.

Pasal 2 menjelaskan apabila terjadi pembatalan (balang) oleh salah satu pihak sebelum adanya pertunangan (tanda upa) maka satu pihak membayar kesopanan orangtua menurut tingkatnya. Apabila laki-laki yang membatalkan maka wajib membayar kesopanan orangtua perempuan dan apabila yang perempuan yang membatalkan maka wajib membayar kesopanan orangtua laki-laki.

Pasal 3 apabila terjadi pembatalan (balang) pertunangan setelah terjadi acara (adat/ tanda upa) pertunangan maka ayat 1 apabila terjadi batal (balang) tunangan dari pihak laki-laki, barang-barang dari pihak laki-laki hilang begitu saja, membayar uang adat pakaian 10 kali lipat (Rp. 10.000,-) serta membayar adat kesopanan orangtua perempuan menurut tingkatnya.

Ayat 2 apabila terjadi pembatalan dari pihak perempuan, maka barang yang diberikan pihak laki-laki beserta uang adat dikembalikan 2 kali lipat ditambah dengan membayar uang adat pakaian 10 kali lipat (Rp. 10.000,-) serta membayar kesopanan orangtua laki-laki menurut tingkatnya. Ayat 3 apabila salah satu pihak atau keduanya eninggal dunia, maka tanda pertunangan hilang begitu saja.

Pasal 4 apabila terjadi perampasan kepada perempuan yang sudah diikat tunang (tanda upa) seperti pasal 1 ayat 3 diatas maka yang merampas harus membayar kesopanan orangtua laki-laki menurut tingkatannya dan membayar adat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 5 ayat 1 setelah resmi akan menjadi suami-istri pernikahan kedua pihak, maka pihak laki-laki wajib membayar seperangkat barang seperti pakaian sebesar Rp. 10.000,-, satu buah tempayan kapat, satu buah cincin penyawak/ kawin untuk istri, satu bukur tembaga, satu buah beliung, satu buah pisau, pesalin dara (satu kain, satu baju dan satu selendang) untuk istri, pesalin orangtua laki-laki (satu tajung, satu baju, satu kopiah), pesalin orangtua perempuan (satu kain, satu baju, dan satu selendang), gong pemali (satu buah talam tembaga), lulung padung (dua meter kain polos), satu set alat sholat (engkena dan sejadah).

Pasal 6 bagi perempuan yang sudah janda, apabila kawin lagi maka adat perkawinannya hilang separuh/ sebagian dan adat seperti pesalin pakaian tidak ada lagi, kecuali pesalinan orangtua perempuan tetap ada.

Desa adat Sekubah Kecamatan Selimbau (2014: 6) yaitu merisit adalah penyampaian kata lamaran kepada orangtua atau perempuan yang akan dilamar secara tersendiri diadakan Rp. 20.000,-.

Kemudian ikatan tunang merupakan tanda ikatan seseorang dalam desa Sekubah setelah lamaran diterima, maka pihak laki-laki memberi tanda ikatan tunang kepada pihak perempuan yang dilamar, diadakan uang kesopanan/ penyebut larangan menurut golongan bapak, sehelai kain, sehelai kain baju, dan sehelai kerudung/ tungkau.

Setelah ikatan tunang kemudian dilanjutkan dengan antaran tunang yang diadakan yaitu antaran pihak laki-laki kepada tunangannya yang dara seperti sejumlah kain untuk kelambu, sejumlah kain untuk dinding, sehelai kain, sehelai kain baju, sehelai sejadah, sebuah mengkena.

Kalau antaran pihak laki-laki kepada tunangan yang janda seperti sejumlah kain untuk kelambu, sehelai kain batik, sehelai kain baju, sehelai selendang, sebuah sejadah, sebuah mukna. Sedangkan balasan antaran pihak perempuan ke seorang laki-laki pelamar berupa sehelai kain tajung (sarung), sehelai selimut, sehelai handuk, sehelai baju, sehelai sejadah, dan sebuah kopian. Adat tersebut haru dipenuhi dalam suatu pernikahan. Jadi adat pernikahan yang ada disetiap desa memiliki perbedaan walaupun mempunyai persamaan tapi hukum adat pernikahan tersebut telah disesuaikan dalam musyawarah bersama.

## KESIMPULAN

Kepulauan Borneo mempunyai banyak adat Istiadat serta Budaya. Hukum adat Pati Nyawa adalah salah satu hukum adat antara suku Dayak dan Melayu di Kabupaten Kapuas Hulu yang mempunyai suatu perbedaan hukum ataupun peraturan. Tujuan dibentuknya hukum adat Pati Nyawa Kapuas Hulu semata-mata untuk ketertiban sesama agar tidak terjadi segala sesuatu kejahatan di masyarakat.

Begitu pula pada suku Dayak Kapuas Hulu yang memiliki hukum adat yang kuat untuk sebuah peraturan, hukum tersebut seperti halnya Bapegela' tentang perebutan tanah sengketa yang diakhiri dengan denda yang begitu banyak untuk menembus kesalahan pelaku sehingga memberikan efek jera yang berkepanjangan.

Selain itu suku Melayu juga mempunyai Majlis Adat Melayu terkhusus Kabupaten Kapuas Hulu yang telah merancang suatu peraturan-peraturan yang memberikan efek jera, bahkan adat Istiadat yang dimiliki suku Melayu mempunyai ketentuan yang berlaku seperti

halnya adat Kesopanan untuk menjaga nama baik desa yang kini biasanya terjadi dikehidupan sehari-hari. Begitu pula dengan adat Melayu tentang pernikahan yang biasanya terjadi di masyarakat, adat tersebut berupa proses, larangan, dengan dan perlengkapan yang diminta oleh adat desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bamba, John. "Institut Dayakologi: The Challenges of an Information and Advocacy Centre of Dayak Culture in Kalimantan," 313–40, 2017. [https://doi.org/10.1007/978-981-10-0672-2\\_15](https://doi.org/10.1007/978-981-10-0672-2_15).
- Efendi, Zakaria. "Religious Plurality in Dayak Bidayuh Lara Society (Portrait of Inter-Religious Harmony in Kendaie Lundu Village, Sarawak)." *Dialog* 44, no. 1 (2021): 75–88. <https://doi.org/10.47655/dialog.v44i1.428>.
- Kurniawan, Syamsul. "Globalisasi, Pendidikan Karakter, Dan Kearifan Lokal Yang Hybrid Islam Pada Orang Melayu Kalimantan Barat." *Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (2018): 317–54. <https://doi.org/10.21043/jp.v12i2.4899>.
- Mulyadi, Mulyadi, and Satino Satino. "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda." *Jurnal Yuridis* 6, no. 1 (June 28, 2019): 147–73. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i1.398>.
- Ningrum, Herlina Ratna Sambawa. "Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 219–27. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1481>.
- Prasojo, Zaenuddin Hudi. "Indigenous Community, Customary Law and Multiculturalisme in Indonesia." *Al-Albab* 2, no. 1 (2015): 99–110. <https://doi.org/10.24260/alalbab.v2i1.26>.
- . "Social Change and the Contributions of the Tionghoa, Dayak and Melayu (Tidayu) in West Kalimantan," 427–42, 2017. [https://doi.org/10.1007/978-981-10-0672-2\\_20](https://doi.org/10.1007/978-981-10-0672-2_20).
- Pratiwi, Yesi Eka, and Sunarso Sunarso. "Peranan Musyawarah Mufakat (Bubalah) Dalam Membentuk Iklim Akademik Positif Di Prodi Ppkn Fkip Unila." *Sosiohumaniora* 20, no. 3 (2018): 199–206. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i3.16254>.

- Munir Salim. “Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016): 244–55. <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845>.
- Sinurat, Lasron P. “Hak Atas Tanah Adat: Gerakan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipatuhuta Selama Era Reformasi.” *Al-Qalam* 25, no. 3 (2019): 485–98. <https://doi.org/10.31969/alq.v25i3.784>.
- Sukmawati, Ema. “Meningkatkan Nilai Kesopanan Oleh Guru Pembimbing Melalui Bimbingan Kelompok Pada Siswa Sma Pontianak.” *Jurnal Konseling Gusjigang* 2, no. 2 (September 20, 2016). <https://doi.org/10.24176/jkg.v2i2.697>.
- Syahbandir, Mahdi. “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum.” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2010): 1–13. <https://doi.org/10.24815/kanun.v12i1.6285>.
- Syahfitri, Novi, M. Bahri Arifin, and Syamsul Rijal. “Pemali Dalam Masyarakat Etnik Banjar Di Kota Samarinda: Suatu Tinjauan Semiotika.” *Jurnal Ilmu Budaya* 3, no. 2 (2019): 121–30. <https://doi.org/10.30872/jbssb.v3i2.1910>.
- Yuliyanto, Yuliyanto. “Peranan Hukum Adat Masyarakat Dayak Dalam Menyelesaikan Konflik Untuk Mewujudkan Keadilan Dan Kedamaian.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 37–52. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.134>.